

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
TAHANAN DI RUTAN DALAM PROSES
ASIMILASI KARENA PANDEMI COVID-19¹**

Oleh : Tereza Bella Palilingan²

Toar Neman Palilingan³

Debby Telly Antow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi bagi tahanan di rutan di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat kepada narapidana yang mendapat asimilasi terkait Covid-19 agar tidak melakukan kriminalitas lagi setelah kembali ke masyarakat, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dapat disimpulkan bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcrowding* dapat membahayakan narapidana terhadap resiko tertular virus Corona. Karena itu, kebijakan asimilasi di tengah wabah Covid-19 sangat tepat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, sekaligus memodifikasi hukuman yang telah dijatuhkan kepada narapidana berdasarkan putusan hakim. Di sisi lain, fasilitas gedung atau ruangan tahanan (kamar) harus representatif dan diperluas atau diperbesar agar mampu menampung jumlah tahanan yang memadai dengan alokasi dana pemerintah yang proporsional. 2. Pembinaan dan Pengawasan asimilasi oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara daring (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara daring melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun Video Conference. Bapas melalui

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan kebijakan asimilasi dirumah dengan memberikan pengawasan secara khusus dan intensif.

Kata kunci: rutan; proses asimilasi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai data yang ada di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Sulawesi Utara (Sulut) per 11 Mei 2020, jumlah Tahanan dan Narapidana berjumlah 20.268 sementara kapasitas mencapai 2.145 hal ini terjadi *overcapacity* sebesar 106 persen hal ini sangat memungkinkan untuk diberikan Asimilasi kepada Narapidana sesuai syarat yang berlaku ketentuan hukum dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan asimilasi bagi tahanan di rutan di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana sistem pembinaan dan pengawasan yang ketat kepada narapidana yang mendapat asimilasi terkait Covid-19 agar tidak melakukan kriminalitas lagi setelah kembali ke masyarakat?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian *Library Research*.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Asimilasi Bagi Tahanan Di Rutan Di Masa Pandemi

Dunia mengalami transisi bentuk pemidanaan akibat wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak. Belakangan publik mempertanyakan dan meragukan kebijakan Asimilasi melalui upaya pengeluaran Narapidana di Indonesia. Sehingga kita diajak untuk menilik kewenangan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 bagi Narapidana.

Perlu diketahui setiap negara menyepakati kebijakan pengeluaran Narapidana di tengah wabah Covid-19 melalui pertimbangan Komisi Tinggi PBB yang diistilahkan "*Urgent Action Needed to Prevent Covid-19 Rampaging Through Places of Detention.*" Isinya adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat penahanan khususnya dengan kondisi *overcrowded*, fasilitas kesehatan yang terbatas dan tidak memungkinkan adanya *social distancing*.

Komisi ini meminta pemerintah bekerja cepat untuk mengurangi tingkat hunian dengan situasi yang berat dalam mengambil keputusan terhadap orang yang rentan tertular Covid-19. Sub Komite ini mendorong negara-negara untuk mengambil perlindungan kepada orang yang dalam penahanan melalui kebijakan pembebasan sementara.

Penjara diasumsikan sebagai *total institution*. Aspek desain bangunan yang kompleks, pergerakan Narapidana yang dibatasi, dan kondisi keterdesakan akibat fenomena *overcrowded* menjadi alasan yang tidak memungkinkan bagi Narapidana untuk melaksanakan *social distancing*.

Di sisi lain minimnya fasilitas kesehatan di berbagai penjara juga menjadi pertimbangan bahwa pengeluaran Narapidana diperlukan. Manajemen resiko pengendalian narapidana akan kekhawatiran mereka terhadap keluarganya di luar yang menghadapi wabah Covid-19 juga menjadi pertimbangan atas kebijakan pembebasan.

Indonesia yang menjadi salah satu negara terdampak Covid-19 mengambil kebijakan Asimilasi yang diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan/atau rumah tahanan negara (Rutan).

Sejatinya Asimilasi bukanlah membebaskan narapidana. Asimilasi merupakan program pembinaan Deinstitutional dengan mengintegrasikan atau membaurkan narapidana dengan masyarakat. Tentunya dalam memberikan asimilasi, petugas pemasyarakatan wajib menyortir dan menyeleksi narapidana yang persyaratan

administratif dan substantifnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak asimilasinya.

Setelah mendapatkan asimilasi, narapidana tersebut masih dalam proses pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sampai masa pidananya berakhir, Asimilasi pun sebenarnya merupakan program pembinaan yang ada sejak tahun 1999.

Perlu ditegaskan kembali, persyaratan untuk mendapatkan asimilasi, yakni pertama narapidana yang 2/3 masa pidananya habis sebelum 31 Desember 2020, kedua narapidana yang telah menjalankan setengah masa pidananya dan ketiga narapidana dengan kategori tindak pidana umum. Jadi, mereka yang mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang masa pidananya sudah hampir habis dan dengan kategori tindak pidana umum.

Sesuai data, total napi yang telah dibebaskan melalui program asimilasi di tengah pandemi adalah 38.822 jiwa (sumber Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, tertanggal 20 April 2020). Kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat yakni eks narapidana yang menjalani masa asimilasi tersebut kembali melakukan tindak kriminal di tengah-tengah masyarakat. Memang tak bisa dipungkiri eks narapidana yang dibebaskan pada masa pandemi Covid-19 ini kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tentu saja akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi serta keamanan masyarakat.

Stigma negatif masyarakat terhadap eks narapidana yang baru saja keluar pun menjadi masalah tersendiri bagi para mantan napi. Walaupun meningkatnya jumlah kriminalitas tidak semuanya berasal dari mantan napi. Ini membuktikan dampak dari pandemi membuat masyarakat cenderung akan melakukan tindak kriminal ketika tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti melakukan tindak kekerasan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

Solusi seperti apa yang harus dilakukan dalam menyikapi situasi pandemi sehingga dampak sosial bisa diminimalisir, yakni:

1. Mulailah mengikuti segala anjuran kebijakan pemerintah dalam mencegah meluasnya wabah Covid-19 yaitu untuk selalu jaga jarak, memakai masker, cuci

tangan dan mengikuti protocol kesehatan.

2. Hal terpenting yang perlu ditingkatkan adalah rasa peduli, berbagi antar sesama karena banyak masyarakat yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3. Bangkitkan semangat gotong royong untuk saling berbagi, mulai kembali meningkatkan nilai keswadayaan masyarakat untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan.
4. Stop diskriminasi korban Covid-19, baik itu pasien positif, PDP, ODP maupun OTG bahkan tim medis yang melakukan perawatan pasien covid. Kewaspadaan bukan berarti harus mengucilkan, menjauhi atau mengusir tetapi bersama saling menguatkan, saling peduli antar sesama dan bekerjasama menghadapi virus corona ini.
5. Tetap selalu waspada terhadap tingkat kriminalitas yang meningkat akibat pandemi ini, namun selalu berpikiran positif dan membuka ruang bagi para eks narapidana untuk kembali bersosialisasi di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemberian Asimilasi dimasa pandemi sudah tepat dan efektif. Hal ini didasari karena negara dan pemerintah sebagaimana amanat yang tertera dalam undang-undang harus hadir melindungi seluruh warganya dalam keadaan apapun, termasuk saat pandemic virus Corona yang masih mewabah saat ini.

Perlindungan yang diberikan negara dan pemerintah juga tidak boleh tebang pilih. Semua berhak mendapatkannya, tak terkecuali para Narapidana. Pasalnya Covid 19 tidak pandang bulu siapa saja bisa terjangkit penyakit ini. Upaya negara dan pemerintah dalam melindungi Napi dari covid 19 melalui program asimilasi menjadi solusi kendati tetap diawasi oleh petugas. Bila Napi terbukti melanggar aturan maka hak asimilasinya dicabut dan kembali mendekam didalam penjara.

Perlu diketahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham terkait Asimilasi dimasa pandemi memiliki dasar hukum dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain memiliki dasar hukum, program asimilasi juga

dilakukan atas dasar kemanusiaan demi mencegah covid 19 menyebar masuk dilingkungan Lapas.

Berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat Napi yang mendapat Asimilasi berulah tentunya dibutuhkan pengawasan yang ketat. Langkah pengawasan terhadap para napi yang dimaksud perlu dilakukan dalam beberapa tahapan yakni langkah preemtif, preventif, dan represif, pihak yang terlibat dalam pengawasan juga tidak hanya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kemenkumham juga harus berkoordinasi dengan penegak hukum lain dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga tingkat RT RW di Kelurahan maupun Desa.

B. Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Yang Ketat Terhadap Narapidana

1. Pembinaan dan Pengawasan Sebelum Pandemi

Dalam skripsi ini, dapat diketahui dan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengawasan Narapidana dan Anak sebelum pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang ini peran pengawasan Bapas belum disebutkan secara khusus, peran pengawasan yang ada masih baru dilakukan terhadap anak. Bapas disebutkan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam hal melaksanakan bimbingan ini, baru dilakukan terhadap anak. Bapas disebutkan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam hal melaksanakan bimbingan ini, Bapas melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali yang diserahkan agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi serta melakukan pemantapan terhadap perkembangan anak yang diasuh.

b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

- Anak.Maksud dari pengawasan didalam Undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (23) berbunyi “Klien Anak adalah Anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan”. Begitu pula dalam pasal 65 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam peraturan ini asimilasi narapidana dan anak dilakukan pembimbingan oleh Bapas (Pasal 38), serta pembimbingan dan pengawasan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang bebas, dilaksanakan juga oleh Bapas baik secara perseorangan maupun kelompok secara berkala dan berkesinambungan (Pasal 42, 45, 50).
Pengertian pengawasan yang dilaksanakan Bapas masih tergabung dengan pengertian pembimbingan yaitu pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohanis klien pemsarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Dalam pasal 36 disebutkan bahwa bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas, serta pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali untuk memenuhi kewajiban pengasuhan terhadap anak. Bimbingan dan pengawasan ini dilakukan terhadap narapidana dan anak yang menjalani integrasi (pasal 35).
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 41 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam peraturan ini memiliki posisi yang strategis sejak praajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi, begitu pula dalam proses peradilan anak Pembimbing Kemasyarakatan secara factual hadir diseluruh fase proses peradilan guna memberikan rekomendasi terbaik dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemsarakatan.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 dan perubahannya Nomor 18 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersayarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Didalam peraturan ini asimilasi dimaksudkan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi kedalam kehidupan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bimbingankemasyarakatan, karena peraturan ini menegaskan bahwa bimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemsarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemsarakatan.

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah meliputi pengawasan terhadap anak dalam proses diversi, penetapan hasil diversi atau putusan hakim, juga pengawasan terhadap narapidana meliputi pengawasan putusan hakim, pengawasan dalam pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak dan dewasa, pengawasan program pembinaan anak di LPKA dan pembinaan narapidana dewasa di Lapas atau Rutan, pengawasan pembimbingan klien anak dan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat, pengawasan terhadap klien yang meminta izin keluar negeri, dan pengawasan program bimbingan yang mendapatkan izin keluar negeri, melakukan pencabutan asimilasi dan integrasi bagi yang melanggar.

- h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-208.PK.01.05.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengawasan Klien Pemasyarakatan. Pedoman ini mengatur tentang pengawasan dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi Litmas, Program Bimbingan atau Penetapan Pengadilan/Putusan Hakim. Rekomendasi Litmas yang dimaksud meliputi: litmas layanan tahanan, litmas awal pembinaan, asimilasi dan pembimbingan luar lembaga (asimilasi lingkungan Lapas, asimilasi pihak ketiga, asimilasi lapas terbuka dan cuti mengunjungi keluarga), integrasi (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat).

Sedangkan program bimbingan lainnya meliputi ijin keluar negeri/keluar kota, dan Penetapan/putusan hakim meliputi diversi, diserahkan ke Panti Sosial/Organisasi Masyarakat, Panti Rehabilitasi/Yayasan Keagamaan, Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pada Masa Pandemi

Beberapa peraturan yang mengatur tentang pengawasan asimilasi pada masa pandemi adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Peraturan ini ditetapkan sehubungan dengan tingkat hunian Lapas/Rutan yang sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 sehingga diperlukan penyelamatan terhadap narapidana dan anak berupa pemberian asimilasi dan integrasi narapidana selain yang ditetapkan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, dengan telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana untuk asimilasi narapidana dan paling singkat 3 bulan untuk anak, serta telah menjalani $\frac{2}{3}$ untuk integrasi narapidana dan $\frac{1}{2}$ untuk integrasi anak sampai tanggal 31 Desember 2020. Asimilasi ini dilaksanakan di rumah dengan Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasannya.

- b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Bahwa dalam keputusan ini disebutkan tentang pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Bapas, dengan laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

- c. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan COVID-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Instruksi ini mengenai upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian di berbagai zona merah, kuning dan hijau. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi

Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Edaran ini sebagai acuan Kepala Unit Pelaksana Teknis asimilasi dan integrasi rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dilaksanakan, dengan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring.

- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Edaran ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.f.Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-10 pada UPT Pemasarakatan.Edaran ini mengenai langkah progresif setiap UPT pamasarakatan agar tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pamasarakatan dalam menanggulangi Covid-19.
- e. Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69 tanggal 9 April 2020. Surat ini berisi tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.
- f. Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam pedoman pelaksanaan ini mengatur tentang pembimbingan dan pengawasan selama masa pandemi dan aturan pelaksanaannya. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 41 Tahun 2017. Sedangkan pengertian PK berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yakni Pembimbing Kemasyarakatan adalah “pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana” dengan tugas melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Dari uraian di atas, sehingga kebijakan pemberian kebebasan kepada Narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus Corona di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Diketahui, Covid-19 adalah wabah yang ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global. Penamaan virus jenis baru ini disepakati menjadi Covid-19 yakni Corona Virus Disease, sedangkan angka 19 terjadi di tahun 2019.

Merespon adanya pandemi corona di Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemic Covid-19 ini dengan alasan kemanusiaan. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kepmenkumham No.M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, serta Surat Edaran Ditjenpas No,PAS-

497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama. Maka terhitung sejak 1 Mei 2020 sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Disamping itu kebijakan ini juga dilator belakang dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization (WHO)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja melainkan kepada seluruh negara di dunia WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid 19.

Maka dari itu dikeluarkannya kebijakan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 setidaknya berdampak positif bagi keberlangsungan kegiatan pemasyarakatan yang diselenggarakan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan. Penurunan angka *overcrowded* di Indonesia yang menjadi angin segar bagi terselenggaranya sistem pemasyarakatan. Selanjutnya juga didapatkan bahwa negara berhasil menghemat miliaran uang negara dikarenakan Narapidana yang dikeluarkan dan dibebaskan, dan dari kebijakan itu pula kesempatan untuk memaksimalkan pembinaan Narapidana untuk menjadi lebih baik dan produktif dikarenakan keluwesan yang terjadi di dalam Lapas juga bisa dilakukan dengan menghasilkan berbagai keuntungan didalamnya. Melihat dari situasi dan kondisi seperti ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dirasakan sudah melakukan hal yang tepat untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani dan menanggulangi pandemi Covid 19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Overcrowded pada Lapas dan Rutan di Indonesia seolah menjadi masalah yang tiada habisnya. Permasalahan ini juga belum menemui jalan keluar yang bisa dijadikan sebagai langkah untuk pemecahannya, jumlah pelaku tindak pidana yang masuk kedalam Lapas, setiap tahun semakin meningkat terutama pada Narapidana dengan kasus Narkoba, Korupsi, serta tindak pidana lainnya sudah tidak bisa menampung perpindahan

tahanan yang dilakukan oleh Rutan karena jumlah yang relative banyak penghuni yang mendiami Lapas yang akan dituju, dan hal ini menjadikan Rutan sebagai UPT (Unik Pelaksana Tugas) yang melaksanakan tugas ganda, yaitu tugas perawatan tahanan dan juga sebagai pembinaan Narapidana.

Permasalahan *Overcrowded* juga selama ini selalu menjadi prioritas yang diutamakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berbagai cara sudah dilakukan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana aman dan manusiawi bagi Narapidana yang menjalani hukuman didalam Lapas, sehingga dapat melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Narapidana dengan baik, dengan situasi dan kondisi yang nyaman bagi Narapidana dan petugas Lapas untuk menjalankan tugas dari sistem pemasyarakatan. Dengan adanya kebijakan pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi ditengah pandemi Virus Corona yang dikeluarkan oleh Menkumham telah berhasil untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni (*Overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan.

Tentu saja ini menjadi solusi yang dihadirkan Pemerintah untuk menekan angka *overcrowded*. Sesuai data dari jumlah Narapidana yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia yang mencapai angka 106 persen, pada saat telah dilakukannya pengurangan jumlah penghuni lapas yang mencapai hampir 40.000 orang atau jika dipersentasikan menjadi 17 persen.

Disisi lain juga pada penurunan jumlah *overcrowded* ini berdampak untuk mengurangi hal negatif yang disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam pengawasan dan pembinaan Narapidana termasuk pelayanan kesehatan bisa sedikit teratasi. Para petugas kesehatan yang bertugas di Lapas dan Hutan bisa melakukan tugasnya dengan baik, semua Narapidana yang bermasalah kesehatannya bisa diberikan pengobatan dan tanggapan secara langsung dan maksimal.

Dalam pengawasan Asimilasi terhadap narapidana (klien) harus ketat, terencana sehingga narapidana tidak berulah lagi. Beberapa kebijakan yang harus dilakukan pengawasan yang ketat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dengan membuat perencanaan. Perencanaan pengawasan ini meliputi:

- Mempelajari rencana bimbingan yang telah disetujui oleh Tim Pengamat Masyarakatan Bapas. Sehingga para PK (Pembimbing Masyarakatan) hendaknya memastikan bahwa masing-masing klien asimilasi telah dibuatkan rencana bimbingannya.
- Selanjutnya kegiatan berikutnya dalam membuat program pengawasan yang terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini PK menyusun programnya, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terarah. Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya adalah observasi langsung keadaan klien dan lingkungan sekitarnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat secara daring, kemudian wawancara kepada klien dan pihak-pihak yang terlibat dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait pembimbingan dan informasi perkembangan bimbingannya secara daring, kemudian melakukan koordinasi untuk memastikan pihak-pihak yang terkait melakukan peran sesuai dengan program pembimbingan secara daring.
- Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal ini sebagaimana Edaran Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyebutkan bahwa menunjuk pembimbing masyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan: menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi. Perencanaan waktu ini yang kemudian dijadikan dasar bagi PK untuk melaksanakan tugas pengawasan secara daring.
- Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien yang disesuaikan dengan rencana bimbingan secara daring, diantaranya keluarga klien, petugas Lapas/Rutan (Wali Pengasuh),

kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal klien, pamong setempat, pemerintah daerah setempat, dan Aparat Penegak Hukum Terkait.

- Menetapkan target pengawasan. Target pengawasan ini ditetapkan berhubungan dengan dasar dilakukan pengeluaran narapidana dan anak dalam asimilasi dan integrasi ini, yaitu agar mereka tetap berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi), mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi; dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19”.

2. Kegiatan pengawasan secara daring, meliputi:

- Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telepon/sms/whatsapp/videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
- Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.
- PK (Pembimbing Masyarakatan) melakukan koordinasi dengan pihak terkait disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
- PK memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas, dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien

3. Pelanggar dicabut hak asimilasinya. Apabila terjadi pelanggaran dalam asimilasi maka narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan Pelanggaran yang

dapat menyebabkan dicabutnya program ini adalah:

- Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.
 - Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).
4. Setelah terjadinya pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa; peningkatan program bimbingan, pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme:
- Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP terhadap laporan hasil pengawasan;
 - Kepala Bapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
 - Kepala Lapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
 - Kepala Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian klien ke Lapas/LPKA/Rutan.
5. Sedangkan pencabutan program integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
6. Pemberian sanksi terhadap klien asimilasi dan integrasi dilakukan dengan cara mengembalikan ke Lapas/LPKA/Rutan

terdekat, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menjalani hukuman tutupan sunyi (*strafsel*), kecuali untuk Anak, Menempatkan Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran Covid-19 dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19, masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak, melakukan pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

Dalam pengawasan asimilasi ini, setiap Narapidana akan dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) masing-masing. Interaksi yang intensif dalam masa bimbingan asimilasi yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dan untuk integrasi dilaksanakan 1 kali dalam sebulan antara klien dan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) akan menimbulkan kedekatan dan meningkatkan kepercayaan klien terhadap PK. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing dan mengawasi klien secara daring harus dibekali dengan berbagai macam keterampilan dan pendekatan, diantaranya adalah keterampilan observasi, wawancara, menjalin relasi, penerimaan, tidak menghakimi, memotivasi dan mendorong klien agar dapat diarahkan sesuai dengan program rencana pembimbingan dan pengawasan dalam pengeluaran narapidana dan anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcrowding* dapat membahayakan narapidana terhadap resiko tertular virus Corona. Karena itu, kebijakan asimilasi di tengah wabah Covid-19 sangat tepat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, sekaligus memodifikasi hukuman yang telah dijatuhkan kepada narapidana berdasarkan putusan hakim. Di sisi lain, fasilitas gedung atau ruangan tahanan (kamar) harus representatif dan diperluas atau diperbesar agar mampu menampung jumlah tahanan yang

memadai dengan alokasi dana pemerintah yang proporsional.

2. Pembinaan dan Pengawasan asimilasi oleh Balai Masyarakat, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Masyarakat (PK) dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat yang dilakukan secara daring (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Masyarakat dilaksanakan secara daring melalui sarana telekomunikasi Telepon, Video Call ataupun Video Conference. Bapas melalui pembimbing masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan kebijakan asimilasi di rumah dengan memberikan pengawasan secara khusus dan intensif.

B. Saran

1. Kebijakan untuk membebaskan narapidana melalui program asimilasi di tengah Covid-19 harus dilanjutkan atau diperpanjang karena pandemic covid-19 belum berakhir hingga saat ini. Pemerintah dapat melakukan pembebasan narapidana ini secara rasional dan berdasarkan pertimbangan dan kajian hukum yang matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
2. Mengharapkan pemerintah dapat membuat sistem pengawasan yang lebih ketat guna menekan angka kriminalitas yang mungkin dilakukan oleh para narapidana yang dibebaskan. Cara pengawasan seperti pihak kementerian di daerah membuat kebijakan kepada jajarannya untuk membuat grup lewat sosial media misalnya, whatsapp di masing-masing unit pelaksanaan teknis (UPT) masyarakat guna memantau narapidana asimilasi melalui grup

whatsapp setiap hari melaporkan aktivitas yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Priatna, *Disertasi Analisis Implementasi Kebijakan*, Pasca Sarjana UNJ, tahun 2008.
- Apeldoorn, L.J, van, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan*, Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht". Pradnya Paramita, Cetakan ke-29. Jakarta
- Bambang Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, 2003.
- Dahlan, M.Y, Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya, Target Press.
- Gertson, L.N, 1992. *Public Policy Making in A Democratic Society : A Guide to Civic Engagement*, New York: M.E Sharp, Inc.,
- Thomas Dye, Horn Meuer, R. *Under Standing Public Police*, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, 1987
- Wahdaningsi, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran*.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Website

- Andita Rahma, ed. Jobpie Sugiharto, "Mabes Polri: Cuma 39 Napi Asimilasi yang Kembali Berulah", Tempo.co, 26 April 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1335790/mabes-polri-cuma-39-napi-asimilasi-yang-kembali-berulah/full&view=ok>, diakses 04 Mei 2020.
- <https://icjr.or.id/about-us/>, diakses 04 Mei 2020.33Lihat ICJR, "ICJR Apresiasi Kemenkumham, Namun Pelepasan 30.000 Napi Belum Cukup", Institute For Criminal Justice Reform, 31 Maret 2020
- <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-kemenkumham-namun-pelepasan-30-000-napi-belum-cukup/>, diakses 04 Mei 2020.
- Martha Ruth Thertina, "Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona", *Katadata.co.id*, 9 April 2020, diakses 28

April 2020,
[https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/
kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-
tengah-pandemi-corona](https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona).

World Health Organization, "Pneumonia of unknown cause – China", <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>, (diakses pada 10 Oktober 2020 pada jam 11:30)

Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari, <https://www.kompas.com>, (diakses pada 10 Oktober 2020 jam 11:57)

[https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/
2020/aspek-hukum-dalam-dalam-
penanganan-wabah-covid-19/amp/](https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/amp/)
Diakses pada 28 Maret 2021

[https://manadopost.jawapos.com/opini/17/05/
2020/pemutusan-rantai-penyebaran-
covid-19-antara-hukum-kesehatan-dan-
ekonomi/amp/](https://manadopost.jawapos.com/opini/17/05/2020/pemutusan-rantai-penyebaran-covid-19-antara-hukum-kesehatan-dan-ekonomi/amp/) Diakses pada 28 Maret 2021

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006 (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006)

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona virus disease* (Covid-19) Revisi Ke-5

Zhou P, Yang X, Wang X, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature* 579. 2020;270–3